

Endogamy Marriage According to Islamic Law and Customary Law in Madura

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: ach.khoiri@uim.ac.id

| | | |
|------------|------------|------------|
| Approve | Review | Publish |
| 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-28 |

Abstract

Endogamy marriage is marriage with members of the same group. Endogamous marriages that occur in Madura are marriages with close relatives, namely between cousins (children of uncles or aunts). Al-Qur'an Surah An-Nisa verse 23 has explained the minimum limit for a person to marry his relative. In this case endogamous marriages among cousins are not included in the rule. This study aims to find out the background of the Madurese community in conducting endogamous marriages and to find out how endogamous marriages are practiced according to a review of Islamic law and customary law. This type of research is field research, namely research whose object is about symptoms or events that occur in society. The legal method used is sociologist-empirical or non-doctrinal research, which is a research method that functions to see law in real terms and how law is viewed in society. Then it was analyzed using descriptive analytical methods, namely describing and describing the impacts of the practice of endogamous marriage according to Islamic law and customary law. From the results of this study it can be seen that the factors behind the Madurese community are: (1) matchmaking factors, (2) wealth factors, (3) family protection factors. in the opinion of experts, states that there is a negative impact on the offspring, although not all of the marriages of close relatives between cousins produce defective offspring. This was proven by the people of Sumenep, that out of eight husband and wife pairs, only one pair had an impact on the biology of their offspring. In this case, endogamous marriage in Madurese society is permitted. But looking at the syara' argument, namely with the maslahah mursalah approach, this marriage should not be carried out, because it has an impact on the biology of the child, namely to protect his soul and offspring.

Keywords: *Endogamous marriage, Islamic Law and Customary Law*

Perkawinan Endogami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Madura

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: ach.khoiri@uim.ac.id

Abstrak

Perkawinan endogami merupakan perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Perkawinan endogami yang terjadi di Madura merupakan perkawinan dengan sesama keluarga dekat yakni antar sepupu (anak dari paman atau bibi). Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 telah menjelaskan batasan minimal seseorang menikah dengan kerabatnya. Dalam hal ini perkawinan endogami sesama sepupu tidak termasuk dalam aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang masyarakat Madura melakukan perkawinan endogami dan mengetahui bagaimana praktik perkawinan endogami menurut tinjauan hukum Islam dan Hukum Adat. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode hukum yang digunakan ialah sosiolog-empiris atau penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana pandangan hukum di masyarakat. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan apa saja dampak praktik perkawinan endogami menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Madura ialah : (1) faktor perijodohan, (2) faktor harta, (3) faktor menjaga nasab. menurut pendapat para ahli, menyatakan bahwa ada dampak negatif terhadap keturunannya, meskipun tidak semua dari perkawinan kerabat dekat antar sepupu menghasilkan keturunan yang cacat. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat di Sumenep, bahwa dari delapan pasang suami istri hanya ada satu pasang yang memiliki dampak pada biologis keturunannya. Dalam hal ini perkawinan endogami pada masyarakat Madura hukumnya boleh. Tetapi melihat pada dalil syara'nya yakni dengan pendekatan masalah mursalahnya, perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan, sebab memiliki dampak pada biologis anaknya yaitu memelihara jiwanya dan keturunannya.

Kata Kunci: perkawinan Endogami, Hukum Islam dan Hukum Adat

PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات)

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".¹*

Melalui media institusi perkawinan, Allah kemudian berkehendak menciptakan manusia menjadi berkembang dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.²

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, perkawinan juga menjadi media untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah kepada pasangan hidupnya.

Perkawinan memiliki dua sistem, yaitu perkawinan endogami dan perkawinan eksogami. Perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat, kawin atau menikah dengan anggota yang lain dari golongan sendiri.³ Perkawinan endogami adalah sistem perkawinan dimana anggota masyarakat hanya memperbolehkan mengawini atau menikah dengan anggota masyarakat lain yang masih dalam satu marga.⁴

¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 862.

² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 11.

³ Soedjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 168.

⁴ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1987), 43.

Pola ini biasanya terjadi dikalangan kiyai dan kalangan masyarakat biasa. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar kerabat, namun kadang-kadang hal ini berjalan tidak sesuai dengan keinginannya karena mendapat tantangan dari kedua belah pihak yang tidak setuju dengan adanya perkawinan endogami tersebut. Karena diantara kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyukai.

Namun hal ini bukan suatu alasan untuk menggagalkan perkawinan ini, karena menurut mereka perkawinan endogami lebih baik dilakukan dari pada perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar kerabat sendiri atau sepupu.

Bagi kalangan kiyai pola perkawinan ini tidak bisa diganggu gugat, dengan alasan perkawinan endogami lebih menghasilkan hal yang positif dari pada negatifnya. Satu contoh, yaitu semakin eratnya tali kekerabatan.

Bagi kalangan biasa perkawinan endogami ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya mereka bisa untuk melaksanakan atau membatalkannya, namun apabila dalam hal ini mendapat tantangan dari pihak keduanya mereka masih mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perkawinan endogami ini tidak dapat dibatalkan apabila sudah ada ketentuan dari orang tua atau leluhur mereka.

Dari pihak lain para ahli memandang perkawinan endogami ini dinilainya kurang baik dan mempunyai dampak negatif terhadap keturunannya, misalnya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini, mengalami cacat fisik dan mental atau mempunyai penyakit bawaan/turunan, karena hubungan darah antara suami dan isteri terlalu dekat.

Para ulama berpendapat tentang pernikahan dengan kerabat dekat. Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa hal tersebut diperbolehkan

tetapi pembicaraan mereka justru terfokus pada dampak dari pernikahan tersebut. Sesungguhnya pernikahan dengan kerabat dianggap dapat menambah hubungan silaturahmi, memperkecil biaya, sejajar dengan tradisi, tabiat serta bersatunya jiwa, tetapi bagi mereka yang tidak setuju beralasan bahwa pertengkaran antara suami isteri menyebabkan pada terputusnya hubungan kerabat.⁵

Para Fuqaha berpendapat bahwa sifat isteri yang baik hendaknya ia orang lain karena keturunannya akan lebih cerdas dan jauh dari perceraian, sementara dengan kerabat akan menghantarkan kepada terputusnya hubungan silaturahmi. Alasan lainnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa anak wanita dari paman atau sejenisnya dari kerabat dekat yang tidak terasa asing karena kedekatannya, sering melihat karena antara dirinya dan diri kerabat wanita terdapat rasa malu yang memperkecil keinginannya serta melemahkan nafsu. Seorang anak tidak sempurna ciptaannya kecuali melalui syahwat yang kuat.⁶

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.⁷ Dalam penelitian ini, bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus

⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 187.

⁶ Ibid., 188.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian penelitian kasus lebih mendalam.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.⁹ Dengan kata lain analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. Adapun yang dimaksud dengan kata hipotesa tersebut adalah pernyataan yang bersifat proposisi.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan Endogami

Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kekerabatannya.¹¹ Endogami atau bisa disebut dengan penangkaran sanak (*inbreeding*) yaitu reproduksi seksual yang melibatkan fertilisasi antaragamet-gamet dari individu-individu yang dekat hubungannya, atau dalam bentuk paling ekstrim di antara gamet-gamet dari individu atau genotipe yang sama (biasanya haploid dan diploid). Proses ini cenderung menghasilkan homozigositas dan dengan kerugian yang sudah diduga dari ekspresi alel-alel yang merusak serta penurunan tingkat variasi genetik di

⁸ *Ibid.*, 131

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 55.

¹⁰ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 137

¹¹ Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), hlm. 148

antara keturunan.¹² Lebih jelasnya perkawinan endogami ialah perkawinan antar sepupu, antar kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri.¹³ Goode dalam bukunya berjudul Sosiologi Keluarga, menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.

B. Perkawinan Endogami di Madura

1. Proses Pelaksanaan Perkawinan Endogami di Madura

Proses perkawinan endogami di Madura dilaksanakan sebagaimana perkawinan biasanya, tidak jauh berbeda dengan proses pernikahan di daerah-daerah lain yang ada di Jawa, dimana seorang pria dan wanita sepakat untuk melakukan perkawinan. Namun ada juga sebagian yang dijodohkan oleh orang tuanya. Biasanya diawali dengan pertunangan yang

¹² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

¹³ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

kebanyakan dari mereka ditunangkan ketika usia masih dini. Terkadang kedua calon yang akan menikah tidak mengetahui bahwasanya mereka telah ditunangkan. Proses pernikahannya pun biasanya dilakukan secara sederhana, karena mereka menganggap berasal dari orang satu. Adapun beberapa contoh kasus yang ditemui dilapangan, sebagai berikut:

Baik Moh. Fadil (nama samaran) maupun Khairunnisa' (nama samaran) tidak tahu sejak kapan mereka ditunangkan, yang jelas sejak mereka mengenal dunia, rasanya keduanya telah dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Mereka mempunyai hubungan sepupu dari ayah.

Alasan klasik untuk menjaga kedekatan persaudaraan, dan menjaga keutuhan keluarga menjadi alasan orang tua mereka, menjodohkan anak-anaknya sejak kecil, meskipun mereka tidak tahu apakah anak-anaknya akan setuju atau tidak? Seperti kebanyakan anak-anak didaerah tersebut setamat SD Moh. Fadil dimasukkan ke Pesantren untuk melanjutkan pendidikannya, beberapa tahun kemudian Nisa' juga dimasukkan ke salah satu pesantren khusus putri.

Berbagai cara dilakukan untuk membujuk Fadil agar bersedia dinikahkan dengan sepupu yang telah ditunagkannya sejak kecil itu, mulai dengan jalan membujuk sampai menggunakan jasa para normal, namun hasilnya tidak menggembirakan. Ketika ayahnya hampir menyerah, tiba-tiba ibu Fadil membujuknya dengan kalimat yang tidak bisa dibantahnya lagi *"Na', engko' se alahir agi be'en, arabet ben masakolah be'en abenteng tolang. Engko' ta' minta belesen pa-apa ka be'en, engko' sateya gun minta tolong ka be'en, toro'eh apa se e kasajjeh oreng tuana be'en reya!* Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut: *"Nak, ibu telah melahirkanmu, merawatmu dan menyekolahkanmu dengan susah payah, ibu tidak pernah minta balasan dari kamu. Sekaranglah saatnya Ibu minta*

tolong sama kamu untuk mematuhi keinginan orang tua yang telah menjodohkanmu, apakah kamu tidak mau memenuhi satu-satunya permintaan orang tuamu ini? Bujuk ibunya.

Dari kasus diatas, bahwa proses pelaksanaan perkawinan endogami di Madura pada umumnya melalui proses lamaran dan pertunangan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam hal ini disesuaikan dengan adat yang berlaku. Lamaran merupakan langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah SWT sebelum diadakannya akad nikah antara suami isteri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.

2. Alasan Utama Dilakukannya Perkawinan Endogami di Madura

Adapun yang menjadi alasan utama dilakukannya perkawinan endogami di Madura, diantaranya adalah karena hal ini merupakan suatu adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan sampai saat ini kebiasaan tersebut sulit untuk dihilangkan. Ridwan Halim mengatakan, bahwa faktor kepercayaan/pandangan hidup mereka secara tradisional sejak zaman nenek moyang mereka mengharuskan mereka untuk kawin secara endogami dan melarang keras mereka untuk melakukan perkawinan eksogami, merupakan alasan mereka memilih perkawinan endogami. Ada orang yang berpendapat bahwa Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat

dan pribadi.¹⁴ Alasan lain yang cukup kuat dalam mempertahankan adat mereka, diantaranya adalah:

- a) Perkawinan antar sepupu lebih baik daripada dengan orang lain.

Saat Halimah (nama samaran) menginjak dewasa, ia berencana untuk dijodohkan dengan seorang sepupunya dari keluarga ibunya. Walaupun pada awalnya ia kurang sepakat dijodohkan dengan sepupu yang telah dikenalnya sejak kecil, namun akhirnya ia juga setuju dengan perjodohannya, adapun laki-laki yang dijodohkan dengan Halimah adalah Husain (nama samaran), yang tak lain adalah putra dari Halimatus S. yang tak lain adalah bibinya, perjodohan itu dimaksudkan untuk menjaga kedekatan keluarga, diharapkan nanti putra saudaranya itu bisa menjadi pengganti dalam keluarga. Berikut penuturan orang tua Halimah, yang ditemui peneliti: “ Saya menjodohkan anak saya, dengan keponakan karena saya yakin keponakan saya ini bisa menjadi penerus dalam keluarga. Dan demi menjaga tali kekerabatan agar tidak putus.”¹⁵

Dari kasus diatas, bahwasanya masyarakat Madura yang tetap memberlakukan perkawinan endogami merasa bangga apabila anak-anaknya bisa mempersunting sepupunya sendiri. Mereka menganggap perkawinan semacam ini lebih baik daripada mengawini orang lain diluar keluarga sendiri. Mereka beralasan bahwa hal ini bertujuan untuk menyambung keluarga dan keturunannya tetap dekat dan utuh.

¹⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Armico, 1985), 54.

¹⁵ SY, *Wawancara* (Bangkalan, 21 Agustus 2023).

b) Karena memperkuat kedudukannya.

Keluarga Abdussalam (nama samaran) dan Khalilah (nama samaran) yang mempunyai hubungan sepupu dari ibu. Sejak kecil mereka sudah ditunangkan oleh kedua orang tuanya. Setelah beranjak dewasa keduanya dimasukkan ke Pesantren. Tradisi seperti ini lazim selain untuk menuntut ilmu, juga untuk membentuk anak menjadi penurut (taat). Karena tradisi di Pesantren memang menuntut demikian, sehingga diharapkan anak-anak yang masuk di Pesantren akan menurut dengan keinginan orang tuanya yang telah mentunangkan mereka.

Jadi bisa diartikan bahwa dalam kasus diatas dalam keluarga yang memiliki kedudukan atau pengaruh didalam suatu masyarakat, sulit untuk menerima orang lain untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya. Karena mereka menganggap bahwa yang mampu meneruskan segala urusannya untuk masyarakat adalah keponakannya sendiri.

c) Karena menjaga hartanya

Syafi'ah (nama samaran) ditunangkan oleh orang tuanya dengan seorang pemuda satu desanya yang bernama Moh. Asy'ari (nama samaran) yang masih mempunyai hubungan sepupu dari ayah. Kedua orang tua mereka adalah pedagang, sehingga untuk lebih mengeratkan hubungan keluarga dan dengan alasan untuk menjaga keutuhan harta warisan agar nantinya tidak jatuh ke tangan orang lain , maka dibuatlah kesepakatan untuk menjodohkan anak-anaknya.

C. Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam

Perkawinan Endogami ialah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklain (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinandengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.¹⁶ Melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, perkawinanendogami secara implisit Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 bahwa sesama anak paman atau sesama anak bibi boleh saling menikah karenabukan dari bagian *mawani an-nikah*, Sehingga perkawinan kerabat dekat sesama sepupu hukumnya tidaklah haram.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَزْجَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ الْأَيْدِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anakperempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), makatidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23)

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 1990

Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi (*mu'abbad*). Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, mereka disebut haram sementara atau temporal (*muaqqat*). Ada tiga kelompok yang termasuk golongan *mu'abbad* yaitu:

1. Hubungan Nasab

Seorang pria dilarang menikah dengan :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah tau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu.¹⁷

¹⁷ ardani, *Hukum Perkakwinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hlm. 13

Tidak haram bagi anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu dan bapak), anak-anak perempuan dari bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat kehalalan tersebut secara tegas diterangkan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 23.

2. Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya. Sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Karena susuan sudah seperti hubungan nasab.

Hikmah dari keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tulangnya dan menumbuhkan bagian badannya.

KESIMPULAN

Perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.

Di beberapa komunitas di Madura, sistem perkawinan endogami ini marak terjadi, bahkan hingga saat ini, jenis perkawinan ini masih tetap belangsung. Mereka beralasan bahwa perkawinan semacam ini tidak dilarang oleh agama, walaupun sebenarnya alasan utama mereka adalah untuk tetap menjaga kedekatan kekerabatan, menjaga kelompok dan harta warisan mereka.

Dari data yang diperoleh, baik dari hasil data laporan atau referensi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan perkawinan endogami melalui tahapan lamaran dan tunangan. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pada umumnya hal ini dilakukan ketika kedua calon masih dalam usia dini dan atas prakarsa orang tua.
2. Perkawinan endogami di Madura adalah suatu bentuk perkawinan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempererat tali kekeluargaan yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:
 - a) Budaya yang sangat kuat diantara keluarga.
 - b) Menjaga dan mempertahankan status sosial.
 - c) Untuk menjaga harta kekayaan.
3. Dampak dari perkawinan endogami yang terjadi di Madura, yaitu:
 - a) Dampak pada pasangan. Terjadinya permusuhan antara kedua keluarga, apabila antara kedua calon tidak menyetujui adanya perkawinan endogami tersebut, karena prakarsa dari orang tua.
 - b) Dampak pada keturunan. Anak yang lahir akibat perkawinan ini mengalami kelainan atau cacat.
1. Meskipun begitu, dalam contoh kasus yang penulis temui, tidak semua perkawinan endogami tersebut melahirkan anak-anak yang

mengalami lemah mental atau cacat fisik, bahkan prosentasenya relatif kecil dibandingkan perkawinan endogami yang menghasilkan keturunan normal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Syuaisyi', Syeikh Hafizh (2006) *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aminuddin, Slamet Abidin (1999) *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia.
- Anshari, Munir (2001) *Kado Perkawinan*. Sumenep: Imam Bela.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar (1999) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan dkk (1999) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Agama RI (1984), *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an.
- Farid, Miftah (1999) *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani.
- Furchan, Arief (1992) *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ghazali, Abd. Rahman (2003) *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusumo, Hilman (1990) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Halim, Ridwan (1987) *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Hamid, Zahry (1978) *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2003* (2004) Pamekasan: BPS Pamekasan.
- Khahyar, Thariq Ismail (2000) *Nikah dan Sex Menurut Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Meleong, Lexy J. (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ramulyo, Moh. Idris (2004) *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Daei UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surachmad, Winarno (1975) *Dasar dan Tehnik Resech: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Soegianto (2003) *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda.